

Jl. Dewi Sartika No.54

Kel. Kepatihan, Kec. Kaliwates

e-mail : set.jember@bawaslu.go.id

PRESS RELEASE

BAWASLU LAKUKAN PATROLI PENGAWASAN MASA TENANG DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Bawaslu Kabupaten Jember melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yaitu pada tanggal 24 s.d 26 November 2024. Selain Patroli Pengawasan Masa Tenang, Bawaslu Kabupaten Jember bersama KPU Kabupaten Jember, Polres Jember, Kodim 0824 Jember, Satpol PP, Dishub, Bapenda, DPRKPKK, dan DPMPSTSP melakukan Operasi Pembersihan Alat Peraga Kampanye.
2. Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang merupakan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan pada masa tenang dan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 dan dilakukan serentak se Indonesia.
4. Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melakukan pemetaan lokus yang berpotensi terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang, di antaranya:
 - Terdapat kegiatan kampanye pada masa tenang, meliputi :
 - 1) Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang pada masa tenang;
 - 2) Kegiatan kampanye melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
 - 3) Pemberitaan dan penayangan iklan kampanye pada masa tenang.
 - Kegiatan politik uang pada masa tenang;
 - Penyebaran hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang; dan
 - Intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih
 - b) Melakukan koordinasi dengan :
 - KPU/KIP Provinsi/KPU/KIP Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian sebagai upaya persiapan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilihan di wilayah kerja masing-masing; dan
 - media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran agar tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye Pemilihan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;

- c) Menyampaikan surat imbauan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye di wilayah kerja masing-masing untuk :
- membersihkan Alat Peraga Kampanye Pemilihan sebelum jadwal masa tenang;
 - menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
 - tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
 - tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
 - menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 waktu setempat;
- d) Bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye di wilayah kerja masing-masing yang masih terpasang di masa tenang;
- e) Bersama-sama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap :
- media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye Pemilihan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon pada masa tenang;
 - pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilakukan pada masa tenang;
- f) Pengawasan siber untuk memantau potensi kegiatan kampanye di internet pada masa tenang;
- g) Patroli Pengawasan terhadap kegiatan kampanye di media sosial, dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh akun media sosial Pasangan Calon yang terdaftar di KPU sesuai tingkatan;
- h) Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama tahapan masa tenang; dan/atau
- i) Patroli pengawasan di wilayah/TPS rawan.

5. Dalam melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang, Bawaslu Kabupaten Jember melibatkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
6. Hasil Pembersihan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Se-Kabupaten Jember pada hari pertama sebanyak 14.652, dan hari kedua pembersihan yakni sebanyak 55 APK, total keseluruhan APK yang sudah dibersihkan sampai tanggal 25 November 2024 sebanyak 14.707 APK. Berikut detail APK yang sudah dibersihkan :
 - a) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
 - Paslon 01 : 4.215 APK
 - Paslon 02 : 8.271 APK
 - b) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur
 - Paslon 01 : 610 APK
 - Paslon 02 : 711 APK
 - Paslon 03 : 964 APK

CABUP-CAWABUP		CAGUB-CAWAGUB			TOTAL
PASLON 01	PASLON 02	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	
4195	8249	608	707	957	14652
20	22	2	4	7	55
4215	8271	610	711	964	14707

Jember, 25 November 2024